



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan perlu adanya pedoman dan perencanaan yang matang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001-2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang ;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut POLDAS adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat pernyataan politis tentang visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah ;

- e. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA adalah dokumen perencanaan manajerial-komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS.

BAB II

POLDAS

Pasal 2

- (1) POLDAS Kabupaten Rembang disusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DAERAH
BAB III	: VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	: PENUTUP

- (2) POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk memberikan arah dan garis -garis kebijakan pembangunan di daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat dan merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2001-2005.

Pasal 3

Isi dan uraian POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam buku POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PROPEDA

Pasal 4

- (1) PROPEDA Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
 SERTA MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN
 MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN YANG
 DEMOKRATIS
 BAB III : MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN
 PEMERINTAHAN YANG BAIK
 BAB IV : MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI DAERAH
 DAN MEMPERKUAT LANDASAN PEMBANGUNAN
 EKONOMI BERKELANJUTAN
 BAB V : PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
 KETAHANAN BUDAYA
 BAB VI : PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 BAB VII : PENUTUP

- (2) PROPEDA Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005.

Pasal 5

Isi dan uraian PROPEDA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdapat dalam buku PROPEDA Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Strategik Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 12.